


**PEMBERLAKUAN NORMA TERKAIT PERIZINAN
PENDIRIAN BANGUNAN
DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI SIGANDU BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

EKA PUJI LESTARI

NIM. 1518047


**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PEMBERLAKUAN NORMA TERKAIT PERIZINAN
PENDIRIAN BANGUNAN
DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI SIGANDU BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

EKA PUJI LESTARI

NIM. 1518047

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA PUJI LESTARI

NIM : 1518047

Judul : PEMBERLAKUAN NORMA TERKAIT PERIZINAN
PENDJRIAN BANGUNAN DI WILAYAH SEMPADAN
PANTAI SIGANDU BATANG

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Juni 2024

Peneliti,



EKA PUJI LESTARI

NIM. 1518047

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

c.q. Ketua Program Studi Jurusan Hukum Tata Negara
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Eka Puji Lestari

NIM : 1518047

Judul : PEMBERLAKUAN NORMA TERKAIT PERIZINAN
PENDIRIAN BANGUNAN DI WILAYAH SEMPADAN
PANTAI SIGANDU BATANG

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Juni 2024

Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Eka Puji Lestari**
NIM : **1518047**
Program Studi : **Hukum Tatanegara**
Judul Skripsi : **Pemberlakuan Norma Terkait Perizinan Pendirian Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007



Pekalongan, 22 Juli 2024

Disahkan oleh Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Sarmudi dan pintu surgaku Ibu Musaroh. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih. Beliau memang tidak pernah merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik, tak pernah lelah mendoakan serta memberikan dukungan yang luar biasa sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga bapak dan ibu sehat panjang umur dan bahagia selalu.
2. Untuk diri saya sendiri Eka Puji Lestari, terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, walaupun dengan penuh rintangan tetapi terimakasih sudah mau berjuang.
3. Untuk dosen pembimbing saya, Ibu Syarifah Khasna, M.Si yang telah dengan sabar dan ketulusan memberikan bimbingan, arahan, masukan, motivasi serta semangatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya.
4. Kedua adik saya yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Syafarudin Ridho dan Nabilla Tujannah, yang slalu memberikan semangat, doa dan dukungan yang luar biasa.
5. Terimakasih untuk sahabat ku tercinta, Eka okta, anisa, fasya, tika, meilina yang selalu membantu dalam segala hal dan selalu memberikan semangat

6. Dan untuk teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun. Kalian sangat berjasa dalam proses penyusunan proses skripsi ini terutama sahabat sahabat saya yang tidak bosan mendengarkan keluh kesah dan tangis disetiap proses bimbingan skripsi.



MOTTO

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tau hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya! ”



ABSTRAK

Puji Lestari, Eka, 2024. Pemberlakuan Norma Terkait Perizinan Pendirian Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Ibu Syarifah Khasna, M.Si.**

Potensi wisata yang terdapat di sepanjang garis pantai yang dimiliki Indonesia sudah sepatutnya dijaga dan dikelola dengan baik, sehingga bisa dijadikan sebagai modal dalam pembangunan serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berjudul Pemberlakuan Norma Terkait Perizinan Pendirian Bangunan Di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait pemberlakuan norma perizinan pendirian bangunan di wilayah sempadan Pantai Sigandu Batang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Adapun jenis penelitian hukumnya adalah penelitian hukum empiris,

Penelitian ini menguraikan Pemberlakuan Norma Terkait Perizinan Pendirian Bangunan Di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang. Di dapat hasil penelitian berupa Perizinan Pendirian Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai di Pantai Sigandu Batang yaitu persoalan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya pada wilayah sempadan pantai Sigandu Batang yang belum mencapai titik terang dalam penyelesaiannya, adanya bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu, kemudian adanya persoalan Izin Mendirikan Bangunan yang belum dimiliki oleh pemilik kafe yang mendirikan bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang, dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Hal-hal tersebut yang menyebabkan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Sehingga Peraturan Daerah tersebut belum dapat di terapkan secara maksimal yaitu penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dengan dilarangnya mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu yang dapat mengurangi ekosistem mangrove belum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah tersebut kepada pemilik kafe yang terdapat di wilayah sempadan pantai Sigandu. Hal ini perlu adanya sinergi antara pemerintah Kabupaten Batang dengan penegak Peraturan Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Peraturan Daerah tersebut masih bersifat tumpul yang artinya penegakan hukum dari Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik.

Kata kunci: Pendirian Bangunan Sempadan Dan Pantai Sigandu

ABSTRACT

Puji Lestari, Eka, 2024. Implementation of Norms Regarding Building Construction Permits in the Border Area of Sigandu Batang Beach. Constitutional Law Study Program Thesis. K.H. State Islamic University Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Mrs. Syarifah Khasna, M.Si

The tourism potential that exists along Indonesia's coastline should be maintained and managed well, so that it can be used as capital for development and to improve people's welfare entitled. Implementation of Norms Regarding Building Construction Permits in the Sigandu Batang Beach Border Area. The aim of this research is to analyze permits for building construction in the border area of Sigandu Batang Beach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The type of approach used is a sociological juridical approach. The type of legal research is empirical legal research.

This research describes the implementation of norms regarding building construction permits in the border area of Sigandu Batang Beach. The research results were obtained in the form of Building Construction Permits in the Beach Border Area at Sigandu Batang Beach, namely problems related to the Regional Spatial Planning, especially in the Sigandu Batang beach border area which has not yet reached a clear point in its resolution, there is a cafe building on the border of Sigandu beach, then there are problems The building construction permit is not yet owned by the cafe owner who built the cafe building on the border of Sigandu Batang beach, because it does not comply with the provisions for suitability of space utilization activities. These things cause the implementation of Batang Regency Regional Regulation Number 13 of 2019 to not run as it should. So that these Regional Regulations cannot be implemented optimally, namely law enforcement of Batang Regency Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Regional Spatial Planning related to the prohibition of building buildings on the border of Sigandu beach which can reduce the mangrove ecosystem cannot be enforced properly by the Civil Service Police Unit. . In this case, the Civil Service Police Unit has not carried out outreach regarding the Regional Regulations to cafe owners in the area bordering Sigandu beach. This requires synergy between the Batang Regency government and regional regulation enforcers to resolve this problem. These Regional Regulations are still blunt, which means that law enforcement of Regional Regulations is not yet running well.

Keywords: Construction of Border Buildings and Sigandu Beach

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman, Islam, dan Ihsan serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMBERLAKUAN NORMA TERKAIT PERIZINAN PENDIRIAN BANGUNAN DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI SIGANDU BATANG”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pula, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, M. Si selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat berjasa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Iwan Zaenul Fuad S.H M.H selaku wali dosen yang telah memberikan arahan dan nasehat selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini
7. Kepada Bapak Sarmudi dan Ibu Musaroh sebagai kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mensupport saya selama ini.
8. Teman-teman penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 13 Juni 2024

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Yang Relevan	6
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORI	23
A. Penegakan Hukum	23
B. Perizinan Pendirian Bangunan	27
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PROSES PERIZINAN PENDIRIAN BANGUNAN DI KABUPATEN BATANG	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Proses Perizinan Pendirian Bangunan di Kabupaten Batang	48

BAB IV PEMBERLAKUAN NORMA TERKAIT PERIZINAN PENDIRIAN BANGUNAN DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI SIGANDU

BATANG.....	57
A. Pemberlakuan Norma Terkait Perizinan Pendirian Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang	57
B. Akibat Hukum Perizinan Pendirian Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang.	84
BAB V PENUTUP.....	93
A. Simpulan	93
B. Saran.....	94

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kepulauan Republik Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dengan didominasi oleh wilayah pesisir dengan memiliki garis pantai sepanjang 99.083 km. Kawasan pantai dapat dikatakan rentan dengan perubahan, entah itu perubahan yang disebabkan oleh ulah manusia ataupun perubahan yang disebabkan alam itu sendiri¹. Keragaman karakteristik wilayah pesisir menyimpan keanekaragaman sumber daya alami dan buatan, sehingga sangat menarik untuk dikembangkan. Kekayaan wilayah didukung oleh lokasi wilayah yang cukup strategis, oleh karena itu banyak disinggahi dan mengalami dinamika perkembangan yang luar biasa.²

Potensi wisata yang terdapat di sepanjang garis pantai yang dimiliki Indonesia sudah sepatutnya dijaga dan dikelola dengan baik, sehingga bisa dijadikan sebagai modal dalam pembangunan serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maraknya para pengunjung untuk dapat menikmati keindahan alam di sepanjang garis pantai, yang mengakibatkan meningkatnya aktifitas perekonomian di kawasan pantai. Dan guna memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan wisatawan saat berkunjung atau berwisata, maka dari itu

¹ Lukman Nurhandy Pradana, *Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011*, Fakultas Hukum, UNNES, 2017, hlm. 1.

² Dyah Rahmawati H & Muh Aris Marfai, *Arahan Pengembangan Kawasan (Kasus di Sebagian Pesisir Pemalang)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2019), hlm. 1.

banyak pedagang-pedagang yang bermunculan untuk menyediakan makanan dan minuman di sekitar pantai.

Sempadan pantai merupakan daratan yang terdapat di sepanjang tepian pantai, dimana lebarnya proporsional dengan bentuk serta kondisi fisik pantai, yaitu minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Fungsi dari kawasan sempadan pantai sendiri yaitu untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan berguna sebagai pelindung pantai dari kegiatan yang bisa mengganggu ataupun merusak fungsi serta kelestarian kawasan pantai. Kawasan sempadan pantai seharusnya diperuntukkan bagi tanaman yang dapat berfungsi sebagai pelindung sekaligus pengaman pantai, serta penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai.

Dalam penentuan garis sempadan pantai sudah ditentukan berdasarkan bentuk serta jenis daerah, bagaimana pengukuran serta pembatasan untuk tempat-tempat yang memang hanya diperbolehkan pemerintah untuk masyarakat supaya dapat memanfaatkan ruang tanah wilayah pesisir tersebut. Dalam penentuan sempadan pantai sebaiknya dilakukan dengan penegakkan hukum yang tegas supaya memberikan kejelasan terhadap semua pihak serta untuk upaya pencegahan terjadinya sebuah tindak pelanggaran dan paling penting supaya memberikan ketegasan bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum.³

³ Reskiyanti, Taufiqur Rachman, Chairul Paotanan, *Tinjauan Batasan Sempadan Pantai Tanjung Bunga Sebagai Implementasi Undang-undang No 1 Tahun 2014*, Seminar Sains dan Teknologi Kelautan UNHAS Gowa, 2018, hlm. 33-34.

Kabupaten Batang termasuk dalam garis pantai utara (pantura) yang memiliki sejumlah pantai yang tidak kalah indah dengan daerah lain. Salah satunya pantai Sigandu Batang. Namun, sekarang ini banyak sekali masyarakat yang mendirikan warung-warung dan kafe yang berdiri di sepanjang pesisir pantai. Menurut Novi Indryastuti selaku Kasie Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang, semua bangunan yang berdiri di kawasan sempadan pantai belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sekarang menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), karena berbenturan dengan Perda Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang maka dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pun tidak berani mengeluarkan PBG. Menurut beliau, berdirinya sebuah bangunan harus memiliki izin dan juga harus sesuai dengan peruntukkan kawasannya, dan jika tidak sesuai maka tidak akan memperoleh PBG.⁴ Pemerintah Daerah Kabupaten Batang memiliki sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang. Dalam Pasal 137 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 mengenai ketentuan perizinan, bahwa ketentuan perizinan merupakan perizinan terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang harus dimiliki sebelum

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Novi Indyastuti Selaku Kasie Pengawasan Pengendalian Bangunan Gedung DPUPR Kabupaten Batang

pelaksanaan pemanfaatan ruang dan izin pemanfaatan ruang tersebut diberikan oleh pejabat pemerintah daerah yang berwenang. Selain itu, dalam Perda Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, menyebutkan bahwa garis sempadan bangunan terhadap pantai adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat, dimana dalam faktanya jarak antara bangunan dengan garis sempadan pantai adalah kurang dari 100 (seratus) meter. Selain itu, pemanfaatan daerah sempadan pantai tidak diperbolehkan mengurangi fungsi lindung dan diharuskan memperoleh izin dari Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Terkait masalah perizinan warung maupun kafe yang berada di kawasan pantai Sigandu tidaklah sederhana, hal tersebut dikarenakan ada unsur bencana alam yang menyebabkan status tanah yang awalnya hak milik pribadi, kini menjadi berstatus sempadan pantai yang otomatis kini menjadi milik negara. Menurut beberapa pengunjung, menjamurnya warung dan kafe tersebut membuat mereka sulit menikmati suasana pantai dengan gratis, seolah kawasan tersebut ada yang mengelola, dan masing-masing pemilik tempat memasang batas antara satu warung atau kafe dengan yang lainnya, sehingga muncul anggapan bahwa pantai Sigandu bukan lagi wilayah yang diperuntukkan bagi publik maupun umum yang dapat dinikmati siapa saja. Dengan adanya Perda Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, maka memberikan landasan hukum yang kuat

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.

bahwa mendirikan bangunan di wilayah sempadan pantai memang tidak diperbolehkan, maka sudah sepatutnya hal ini mendapatkan perhatian lebih dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur serta mengembalikan fungsi sempadan pantai sebagai mana semestinya. Oleh karena itu saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pemberlakuan Norma Terkait Perizinan Pendirian Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberlakuan norma terkait perizinan pendirian bangunan di wilayah sempadan pantai berdasarkan analisis Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019?
2. Bagaimana akibat hukum terkait perizinan pendirian bangunan di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pemberlakuan norma terkait perizinan pendirian bangunan di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang.

2. Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum terkait perizinan pendirian bangunan di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, memperdalam serta mempertajam pola pikir penulis, dan melatih kemampuan penulis secara ilmiah dan kemudian menuliskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara terkait perizinan pendirian bangunan di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan, pemikiran serta pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam bertindak bagi semua pihak yang terkait mengenai perizinan pendirian bangunan di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang. Dan bagi masyarakat dapat menjadi sumber informasi mengenai perizinan pendirian bangunan di wilayah sempadan pantai di Kabupaten Batang.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan kajian. Berikut adalah penelitian yang

mempunyai keterkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian skripsi, yaitu:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lukman Nurhandy Pradana yang merupakan mahasiswa dari Universitas Semarang dengan judul “Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian tersebut penegakan larangan pendirian bangunan di wilayah sempadan pantai tidaklah berjalan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan sejumlah faktor, seperti tidak tegasnya aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu aparat Satpol PP yang dimana seharusnya dapat menegakkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011, tetapi pada kenyataannya Satpol PP membiarkan berdirinya bangunan permanen di wilayah sempadan pantai. Kemudian kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menjelaskan mengenai Perda tersebut, dimana mereka melakukan sosialisasi hanya dengan pihak kecamatan dan Kepala Desa saja, dan sama sekali tidak mengikutsertakan pihak masyarakat yang mendirikan bangunan di wilayah sempadan pantai didalam sosialisasi dan diketahui masyarakat memperoleh informasi mengenai larangan mendirikan bangunan di wilayah sempadan pantai melalui pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa guna bersedia dilakukan relokasi. Masyarakat beranggapan jika tanah yang berada di wilayah sempadan pantai merupakan tanah yang tidak ada hak atas

kepemilikannya, maka mereka pun mendirikan bangunan di wilayah tersebut dan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya larangan tersebut.⁶

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ahmad Idus Showabi yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pembangunan Hotel Dan Kafe Di Sempadan Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara (Perspektif Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Maqhasid al-syari’ah imam al-syathibiy)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah hukum empiris dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian tersebut di pantai Tegalsambi banyak di jumpai bangunan-bangunan yang berdiri di sempadan pantai, namun dalam peraturan daerah Kabupaten Jepara nomor 2 Tahun 2011-2031 menyatakan jika pantai adalah kawasan umum, namun di dalam penjelasan pihak BAPPEDA Kabupaten Jepara terdapat pasal yang masih abu-abu, salah satunya bahwa kawasan sempadan pantai boleh didirikan bangunan hanya untuk pembangunan yang menunjang penelitian dan rekreasi, dan hal tersebut masih dianggap ambigu, sehingga dijadikan celah oleh para pengusaha untuk melegalkan usahanya mendirikan hotel maupun kafe yang berdampak pantai Tegalsambi menjadi sulit diakses oleh masyarakat serta menimbulkan masalah sampah yang menjadi parah.⁷

⁶ Lukman Nurhandy Pradana, *Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011*, Fakultas Hukum, UNNES, 2017.

⁷ Ahmad Idus Showabi, *Pembangunan Hotel dan Kafe di Sempadan Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara (Perspektif Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah*

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Astri Yuliana yang merupakan mahasiswa Universitas Mataram dengan judul “Efektifitas Pasal 31 UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil Pada Sempadan Pantai (Studi di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil dalam penelitian ini yaitu terkait penetapan peraturan mengenai garis sempadan pantai sudah lengkap dan jelas terpenuhi secara hierarki perundang-undangan yang sudah mengatur dengan baik. Kemudian mengenai efektifitas pengaturan sempadan pantai pada Kecamatan Pringgabaya belum bisa terlaksana secara maksimal dikarenakan oleh beberapa faktor, baik dari penegakan hukumnya maupun dari sejumlah masyarakat yang ada.⁸
4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Iswar Harisa Affandi dengan judul “Implementasi Izin Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba di Kawasan Sempadan Pantai”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang serta Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032, salah satu pasalnya

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Maqhasid al-syari'ah Imam al-Syathibiy), Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

⁸ Astri Yuliana, *Efektifitas Pasal 31 UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pada Sempadan Pantai (Studi di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur)*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2020.

menetapkan zonasi sempadan pantai 100 meter, meskipun hal itu kelihatannya tidak dipedulikan terbukti karena maraknya bangunan yang berdiri di kawasan sempadan pantai tersebut. Kemudian, upaya tindak lanjut pelanggaran pemanfaatan sempadan pantai berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba, telah dilakukan secara hukum dengan pemberian sanksi tegas terhadap pihak yang melanggar. Walaupun tidak terlepas dari adanya pro dan kontra terkait sanksi yang diberikan. Namun masyarakat tetap menyambut baik adanya peraturan daerah yang menjamin hak dan kewajiban mereka. Dan tentunya dapat dipahami bersama apabila kawasan sempadan pantai bisa juga difungsikan secara optimal maka akan meminimalisir terjadinya kerusakan perairan nasional.⁹

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ST. Nadiyah Hudjaemah Parawansa merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Status Hak Tanah Di Atas Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”. Penelitian tersebut bersifat empiris yuridis dimana data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu penataan ruang di kawasan sempadan pantai Kelurahan Untia yaitu kawasan strategis maritim terpadu dan potensi pemanfaatan lahan sebagai pusat aktivitas kemaritiman ditunjang oleh adanya landmark institusi pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan

⁹ Iswar Arisah, *Implementasi Izin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba di Kawasan Sempadan Pantai*, Skripsi, Fakultas Hukum, 2021, Universitas Hasanuddin Makassar.

teknologi maritim yang berskala global yakni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan perkampungan masyarakat nelayan. Kemudian mengenai implikasi status hak atas tanah pada kawasan sempadan pantai adalah tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jika dikaitkan, hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034. Hal tersebut sangat jelas sudah melanggar peraturan zonasi untuk sempadan pantai dimana seharusnya tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan tersebut.¹⁰

F. Kerangka Teoritik

1. Penegakan Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya Pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya di dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun itu harus dilandasi dengan peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹¹

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum

¹⁰ ST. Nadiyah Hudjaemah Parawansa, *Status Hak Atas Tanah di Atas Sempadan Pantai* Hasanudin Makassar, 2017.

¹¹ Sunaryati Hartono, *Ombudprudensi*, (Jakarta: Lembaga Negara Ombudsman, 2010), Hlm.11

disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹²

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat, struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.¹³

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang ada di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

¹² Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung:CV Sinar Baru, 2009), Hlm. 24

¹³ Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung:CV Sinar Baru, 2009), Hlm. 31

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum.¹⁴

2. Perizinan Pendirian Bangunan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.¹⁵ Menurut Mr. N.M. Spelt dan Prof. MR. j.b.j.m ten berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan, sehingga dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Jika ada suatu aktivitas dari masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan. Untuk dapat dikatakan izin harus ada keputusan yang konstitutif dari aparat yang berwenang menerbitkan izin.¹⁶

Perizinan bangunan gedung berkaitan langsung dengan ruang lingkup penataan ruang, terutama dari segi penggunaan bangunan serta jenis perizinan

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 8

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 2009), Hlm. 2

¹⁶ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), Hlm. 8

yang dimiliki. Yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan terkait bangunan adalah Pemerintah Daerah yang dimana juga harus memperhatikan beberapa asas-asas kelayakan yang ada, pelayanan yang bersifat prima dalam pengurusan perizinan, hingga penerapan tindakan pemerintah yang baik.¹⁷

Bangunan gedung dilaksanakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan harmonisasi dengan lingkungannya. Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan memiliki tata bangunan gedung yang serasi serta selaras dengan lingkungannya.
- b. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan bangunan gedung supaya terjamin keandalan teknisnya, mulai dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.¹⁸

Setiap perencanan bangunan haruslah memberikan kepastian kepada pemilik bangunan, dengan memenuhi beberapa persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. Jaminan bahwa produk perencanaan tersebut lolos untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

¹⁷ Farrah Miftah, dkk, *Kepastian Hukum Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Penerbitan Izin Usaha di Kota Surabaya*, Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 7, Juni 2022.

¹⁸ Arief Sabarudin, *Persyaratan Teknis Bangunan*, (Depok: Griya Kreasi (Penebar Swadaya Grup), 2014), Hlm. 9.

- b. Setelah selesai proses pembangunan, selanjutnya yaitu jaminan bahwa bangunan tersebut harus sudah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum digunakan.
- c. Dalam upaya mendapatkan IMB dan SLF, bangunan diharuskan mempunyai keserasian ataupun keseimbangan dengan lingkungan, berkarakter, serta tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
- d. Bangunan sejalan dengan peraturan daerah, di antaranya peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) setempat.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat²⁰, yaitu menganalisis ketentuan-ketentuan hukum serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendirian bangunan di kawasan sempadan pantai. Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, dimana saya melakukan wawancara dengan cara mengajukan

¹⁹ Arief Sabarudin, *Persyaratan Teknis Bangunan*, (Jakarta: Griya Kreasi, 2013), Hlm. 9-10.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2001), Hlm. 52.

pertanyaan yang umum dan agak luas mengenai masalah yang saya teliti. Informasi yang disampaikan oleh narasumber kemudian dikumpulkan, informasi ini biasanya berupa kata atau teks yang kemudian saya analisis dan hasil analisis tersebut dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau bisa juga berupa tema-tema.²¹

3. Lokasi Penelitian

Saya menetapkan lokasi penelitian di sepanjang wilayah pantai Sigandu Batang, sesuai dengan judul saya yaitu “Pemberlakuan Norma Perizinan Pendirian Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang”, karena di pantai Sigandu Batang terdapat pelanggaran terkait pendirian bangunan di kawasan sempadan pantai, padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 jelas melarang hal tersebut.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dimana data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama²², data tersebut diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan:

- 1) Ibu Novi Indryastuti Selaku Kasie Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang

²¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2001), Hlm. 52.

²² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm.107

- 2) Bapak Harsono, A. Ptnh selaku Koordinator Kelompok Substansi Landerform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Batang
- 3) Bapak Hermanto selaku Kepala Bidang Usaha dan Pengelolaan TPI Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang
- 4) Bapak M. Masqom selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.
- 5) Mochammad Lutfi Firmansyah selaku Manager Kafe Dopixnic
- 6) Dewi Wahyu Amalia selaku pemilik Kafe Dewi-Dewi Beach
- 7) Ibu Naziah selaku pemilik warung Cemoro Tunggal

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka atau seperti melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku dan jurnal, kemudian juga menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang meliputi²³:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

²³ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), Hlm.23

- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - f) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - g) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019
 - i) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:
- a) Kepustakaan terkait Penegakan Hukum, Perizinan Pendirian di Wilayah Sempadan Pantai
 - b) Jurnal terkait Penegakan Hukum, Perizinan Pendirian di Wilayah Sempadan Pantai

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini saya melakukan wawancara secara langsung terkait pendirian bangunan di kawasan sempadan pantai dengan pemilik bangunan kafe, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR),

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Batang, kemudian Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang dengan tujuan untuk mengetahui terkait kondisi maupun permasalahan yang terjadi dan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang saya teliti dilihat, selain itu saya juga melakukan wawancara dengan sejumlah pemilik atau pendiri usaha berupa warung dan kafe di sepanjang pesisir pantai Sigandu Batang untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan pendirian bangunan di wilayah sempadan pantai yang mereka lakukan, dari sudut pandang mereka sebagai pelaku usaha atau masyarakat.

b. Dokumentasi

Sumber ini terdiri dari rekaman berupa tulisan atau pernyataan langsung yang diambil melalui wawancara langsung dengan pemilik kafe, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Batang, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi perhitungan. Serta mengumpulkan dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku, jurnal dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi. Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, yang kemudian dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi tahap selanjutnya adalah penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya yaitu berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya antara lain yaitu untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing Verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah tahap akhir yang dilakukan melihat dari hasil reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan analisis yang dicapai. Tahap ini bertujuan mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, maupun perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.²⁴

²⁴ Dian Sari, *Analisis Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM di Kabupaten Brebes*, skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, 2018.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dan dalam setiap bab dikategorikan kedalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka yang mencakup landasan teori yang terdiri dari Teori Penegakan Hukum dan Perizinan Pendirian Bangunan
- BAB III Bab ini membahas Gambaran Umum dan Proses Perizinn Pendirian Bangunan di Kabupaten Batang
- BAB IV Merupakan bab yang yang berisi analisis pembahasan mengenai Pemberlakuan Norma Terkait Perizinan Pendirian Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang dan Akibat Hukum dari Perizinan Pendirian Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang
- BAB V Penutup. Bab ini berisikan tentang Simpulan dan Saran yang di dasarkan pada analisis dan pembahasan yang dilakukan. Simpulan ini mengacu pada tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui dan memberikan gambaran perihal hasil akhir dari penelitian ini dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemberlakuan Norma Terkait Perizinan Pendirian Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang belum sesuai dengan teori penegakan hukum karena belum memenuhi faktor hukum, faktor penegak, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dimana faktor hukum terkait peraturan-peraturannya, dalam hal ini yaitu sanksi-sanksi yang telah tercantum dalam Undang-Undang maupun Peraturan Daerah, belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Kabupaten Batang sehingga bangunan kafe tersebut masih tetap berdiri sampai saat ini. Selanjutnya, faktor penegak hukum nya yaitu Satpol PP Kabupaten Batang belum dapat menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Faktor sarana dan fasilitas juga belum memenuhi karena belum tersedianya plang-plang larangan pendirian bangunan di wilayah pantai Sigandu. Kemudian faktor masyarakat dan kebudayaan terkait pola berpikir masyarakat yang menyatakan bahwa mereka berhak membangun usaha kafe karena bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik pribadi, dimana seharusnya mereka paham pentingnya wilayah sempadan pantai untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir.
2. Akibat Hukum Dari Perizinan Pendirian Bangunan Di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang yaitu, bangunan kafe tersebut dapat dibongkar

karena tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Kemudian juga tidak dapat diperolehnya surat izin mendirikan bangunan atau sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang mengakibatkan bangunan-bangunan kafe tersebut tidak memiliki izin dalam pendirinya.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah lebih tegas dalam menyikapi permasalahan terkait maraknya pendirian bangunan kafe di sempadan pantai, dengan cara melakukan pemasangan plang-plang di wilayah Pantai Sigandu Batang terkait larangan mendirikan bangunan di wilayah sempadan pantai dan sosialisasi kepada masyarakat beserta para pemilik kafe di Pantai Sigandu terkait adanya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Seharusnya perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2019. Pertama, memberikan rumusan yang pasti terkait dengan ketentuan jenis bangunan kafe yang dilarang di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang dan dikarenakan di Peraturan Daerah tersebut tidak memberikan secara detail terkait ketentuan jenis bangunan kafe yang dilarang berdiri di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang yang berdasarkan dengan ketentuan pedoman yang terdapat di bidang Tata Bangunan dan Lingkungan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang. Kedua, diperlukannya ketentuan pasal

di Peraturan Daerah tersebut yang menyesuaikan dengan keadaan alam di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang saat ini dan yang masa yang akan datang, agar ketentuan pasal di Peraturan Daerah tersebut selaras dengan kondisi alam dan tata ruang di wilayah sempadai pantai Sigandu Batang. Dan diharapkan para pemilik kafe dapat mentaati segala peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah agar dapat sejalan dan tidak ada pelanggaran yang terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. 2019. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Umdang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.
- Aghazsi, Rudhy Shofie. 2015. Penguasaan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir. Lentera Hukum, Volume 2 Issues 2. pp. 117-135. Universitas Jember.
- Amalia, Wahyu Dewi. Diwawancarai oleh Eka Puji Lestari. Kafe Dewi-Dewi Beach. 7 Maret 2024.
- Arisah, Iswar. 2021. Implementasi Izin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba di Kawasan Sempadan Pantai, Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Attamim, A. Hamid S. 2007. Teori Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: UI Press.
- Badruzzaman. 2019. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: JK SG.
- Firmansyah, Lutfi Mochammad. Diwawancarai oleh Eka Puji Lestari. Kafe Dopixnic. 18 November 2023.
- Hadjon, Philipus M. 2009. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika.
- Harsono, diwawancarai oleh Eka Puji Lestari, Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Batang, 14 November 2023
- Hermanto, diwawancarai oleh Eka Puji Lestari, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang, 22 November 2023
- Hidayat, Soleh. diwawancarai oleh Eka Puji Lestari. Kafe Disini Kopi (R3 Point). 18 November 2023.
- Hukum Perizinan, <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/>, Diakses pada 01 Februari, Pukul 11:10.
- Hutomo, Priyo. Maret 2021. Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Masyarakat Militer. Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan. Vol 1 No. 1.
- Idus Showabi, Idus Ahmad. 2017. Pembangunan Hotel dan Kafe di Sempadan Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara (Perspektif Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

dan Maqhasid al-syari'ah Imam al-Syathibiy), Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Jamila. Diwawancarai oleh Eka Puji Lestari. kafe pantai Merah Putih. 7 Maret 2024.

Junaidi, Muhammad. 2021. Teori Perancangan Hukum telaah praktis dan teoritis penyusunan peraturan perundang-undangan. Semarang: USM press.

Kelsen, Hans 2010. teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory of Law and State), Diterjemahkan Rasul Muttakin. Bandung. Cetakan ke IV. Nusa Media.

Indah Kurnia, Indah Syasya. September 2020. Kajian Normatif Terhadap Bangunan Yang Berdiri di Atas Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jurnal Lex Suprema. Volume II Nomor 2.

Indryastuti, Novi. diwawancarai oleh Eka Puji Lestari, DPUPR Kabupaten Batang, 21 Februari 2022.

Lawrence M. Friedman. 2019. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media.

Marzuki, Mahmud Peter. 2007. Penelitian Hukum, cetakan ke-II. Jakarta: Rajawali.

Masqom, M. diwawancarai oleh Eka Puji Lestari, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang, 5 April 2024.

Miftah, Farrah, dkk. Juni 2022. Kepastian Hukum Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Penerbitan Izin Usaha di Kota Surabaya. Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 7.

Murti, Wisnu Gede I Made. November 2021. Melihat Berbagai Sistem Hukum di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum. Jurnal Komunitas Yutisia Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 4 Nomor 3.

Nurchayanto, Arbi. Moh Saleh. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Daerah Dekat Objek Vital Nasional Ditinjau Dari Hukum Penataan Ruang. Jurnal Hukum, Vol. 20, Nomor 2.

Nurhandianto, Fajar. Januari-Juni 2015. Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. Jurnal TAPIs Vol. 11 No. 1 Januari-Juni.

Parawansa, Hudjaemah Nadiyah ST. 2017. Status Hak Atas Tanah di Atas Sempadan Pantai Hasanudin Makassar.

Pradana, Nurhandy Lukman Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda

Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011. 2017. Fakultas Hukum, UNNES.

Priyanta, Maret. September 2019. Regulasi Perizinan Mendirikan Bangunan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa yang Adil dan Makmur. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 8 No. 3

Pudyatmoko, Y Sri. 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

R, Syah Ramdhon Sakti A. 2020. Perundang-Undangan Indonesia. Makasar: CV. Social Politic Genius.

Rahmawati, Dyah H & Muh Aris Marfai. 2019. Arahan Pengembangan Kawasan (Kasus di Sebagian Pesisir Pematang). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Reskiyanti, Taufiqur Rachman, Chairul Paotanan. 2018. Tinjauan Batasan Sempadan Pantai Tanjung Bunga Sebagai Implementasi Undang-undang No 1 Tahun 2014. Seminar Sains dan Teknologi Kelautan UNHAS Gowa.

Sabarudin, Arif. 2014. Persyaratan Teknis Bangunan. Depok: Griya Kreasi Penebar Swadaya Grup.

Sadi, Muhammad. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.

Sari, Dian. 2018. Analisis Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM di Kabupaten Brebes. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi.

Sinery, Anton S & dkk. 2019. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Situngkir, Roman. Oktober 2021. Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2 Nomor 3.

Shodiq, MD. 2023. Budaya Hukum. Sumatera Barat: PT. Mafy Media Literasi Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2001. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sutedi, Adrian. 2015. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafrinal. 2017. Kedudukan Putusan Hakim dalam Perkara Poligami dan Hubungan dengan Asas Nebis in Idem. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Andalas.

Syarifudin, Akhmad. 2021. Perpajakan. Kebumen: STIE Putra Bangsa.

Yuliana, Astri. 2020. Efektifitas Pasal 31 UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pada Sempadan Pantai (Studi di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur), Fakultas Hukum, Universitas Mataram.

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Bupati Batang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang.

Peraturan Bupati Batang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

Peraturan Bupati Batang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang.

Peraturan Bupati Batang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelutan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang.

Peraturan Bupati Batang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang.

Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pahlawan KM. 5 Howobekel, Kapan, Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.uisu.unguentur.ac.id email: fakultas@uisu.ung.ac.id

Nomor : B-1150/Un.27/J.1.3/PP.00.9/06/2024 07 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Batang

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : EKA PUJI LESTARI
NIM : 1518047
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"POLEMIK PERIZINAN PENDIRIAN BANGUNAN DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI SIGANDU BATANG"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pancasila No. 1, Hutowaluyo, Kecamatan Klabung, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161
www.kemkominfo.go.id | www.unisw-pekalongan.ac.id

Nomor : B-1150/Un.277/J.1.3/PP/00-9/06/2024 07 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan
dan Peternakan Kabupaten Batang

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wv. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : EKA PUJI LESTARI
NIM : 1518047
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"POLEMIK PERIZINAN PENDIRIAN BANGUNAN DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI SIGANDU BATANG"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wv. Wb.



Wakil Dekan

Ditandatangani secara Elektronik Oleh:

UwatunKhasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi
Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
sehingga tidak perlu ditandatangani secara fisik.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Paniswan KM. 6 Jombangu Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51181
www.fakultasysyariah.uin-pekalongan.ac.id email: fakultasysyariah@uin-pekalongan.ac.id

Nomor : B-1150/Un.27/J.1.3/PP.00.9/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

07 Juni 2024

Yth. Kepala DPUPR Kabupaten Batang

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : EKA PUJI LESTARI
NIM : 1518047
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah


Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"POLEMIK PERIZINAN PENDIRIAN BANGUNAN DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI SIGANDU BATANG"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



.....
a.n Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Bawotaku-Kalen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.iainsyariah.iau.ac.id email: fasyaria@iainsyariah.ac.id

Nomor : B-1150/Un.27/J.1.3/PP.00.9/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Hal : Permohonan Izin Penelitian

07 Juni 2024

Yth. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Batang

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : EKA PUJI LESTARI
NIM : 1518047
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"POLEMIK PERIZINAN PENDIRIAN BANGUNAN DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI SIGANDU BATANG"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

UswatunKhasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BS-E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 2 Surat Hasil Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat: Jl. Kesel. Sudirman Nomor 272 Telepon (0255) 391614 Batang

SURAT NETERANGAN
Nomor: B/16/2024/11/2024

Yang beranda tangan dibawah ini:
Nama : M. KHUSNUL HAKIM
NIP : 19640912 196403 1 009
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Batang

Menunjukkan dengan tanggungjawab bahwa:

NAMA	NIM	PROGRAM STUDI/UNIVERSITAS
BKA PURILESTARI	1518047	HUKUM TATANEGARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dua orang telah melaksanakan wawancara penelitian di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang, pada tanggal 21 Januari 2024 sesuai dengan detail.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dibuatkan di Batang, 11 Juni 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang

M. KHUSNUL HAKIM
Kepala Dinas Muda
NIP. 19640912 196403 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Jl. RA. RABU NO. 12 Batang, 51216 Jawa Tengah, Telpun (0255) 391740 Fax (0255) 391748

SURAT KETERANGAN
Nomor: B/16-9/2024/11/2024

Yang beranda tangan dibawah ini:
Nama : Drs. WENDU SUKHAJIL M.M
NIP : 19411117 196012 1 001
Golongan/Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang

Dengan ini menunjukan bahwa mahasiswa yang beridentitas:
Nama : BKA PURILESTARI
Asal Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RI. C. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
NIM : 1518047
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Jahat melakukan penelitian dan pengambilan data penelitian di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan terhitung mulai tanggal 22 November 2023 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Pengaruh Perikanan Pemukiman Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai Siganda Batang"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 11 Juni 2024
KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

M. KHUSNUL HAKIM
Kepala Dinas Muda
NIP. 19640912 196403 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Veteran No. 10 Batang 51213 Jawa Tengah Sub-Pos. (076) 20257

SURAT KETERANGAN
NOMOR 433.6 / 2408 / 2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : EKA FRANGGONO, M.Si
NIP : 19071225 100212 1 002
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja / Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EKA MULIYATI, H
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) K. H. Abdurrahman Walid Pekalongan yang telah melaksanakan penelitian dengan judul "Pemilik Perizinan Pendirian Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai Siganda Batang pada Kawasan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 12 Juni 2024
a.n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Batang
EKA FRANGGONO, M.Si
NIP. 19071225 100212 1 002



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Dr. Soetomo No. 20 Telepon: (0286) 391357 email: kab-batang@batan.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR 1104/SKd-33.25.UR.02.03.100/VI/2024

Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Eka Puji Lestari
NIM : 1518047
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN K.H. Abdurrahman Walid Pekalongan

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Pemilik Perizinan Pendirian Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai Siganda Batang".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 12 Juni 2024
a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Batang
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Suzani, S.Si., M.M.
NIP 197210131994032001



Surat ini sah dan telah dipertanggungjawabkan secara elektronik melalui nomor 459/2019 sebagaimana terdapat di bawah ini: <https://www.bptn.go.id> Untuk persyaratan lainnya, silakan kunjungi kea QR sebagaimana terdapat di bawah ini: <https://www.bptn.go.id>

Batang, 12 Juni 2024

Lampiran 3 Draf Wawancara

Pertanyaan :

1. Kapan mulai ada bangunan kafe yang berdiri di sempadan Pantai Sigandu?

Jawaban : mulai adanya bangunan kafe berdiri sekitar tahun 2018/2019 an yang awalnya dulu hanya warung-warung kecil, namun mulai ada yang membangun berupa kafe-kafe besar.

2. Apakah bangunan kafe yang berdiri di sempadan Pantai memiliki izin dalam pembangunannya?

Jawaban ; untuk kafe-kafe yang berdiri di pesisir Pantai Sigandu belum ada yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tapi namanya sekarang sudah diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Terkait pemberian izin harus disesuaikan dulu dengan peruntukkan kawasan nya, jika tidak sesuai maka dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tidak berani memberikan rekomendasi izin pendiriannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hal tersebut juga berbenturan dengan Perda Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

3. Apakah tanah tersebut merupakan tanah milik pemerintah atau milik masyarakat?

Jawaban : terkait tanah tersebut merupakan milik masyarakat Desa Depok, karena dulunya tanah tersebut digunakan sebagai perkebunan bunga melati dan

garis Pantai nya pun masih jauh, karena adanya abrasi maka garis sempadan nya pun ikut maju hingga ke daratan. Kafe-kafe yang berdiri sekarang memang berada di tanah milik pribadi namun sudah masuk di wilayah sempadan Pantai.

4. Apa fungsi dari sempadan Pantai itu sendiri?

Jawaban : fungsi dari sempadan Pantai adalah untuk perlindungan terhadap ekosistem yang ada di pesisir, termasuk biota-biota yang hidup di kawasan pesisir dan juga perlindungan terhadap abrasi Pantai yang dapat diantisipasi dengan penanaman mangrove di sempadan Pantai.

5. Apa dasar hukum yang mengatur terkait pelarangan pendirian bangunan di sempadan pantai?

Jawaban : terkait dasar hukum nya di Kabupaten Batang ada Peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.

6. Apakah ada upaya penegakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang?

Jawaban : terkait upaya penegakan nya ada tiga tahapan yaitu, Pre-aktif, Preventif dan Represif. Memang dalam upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya dilakukan, namun pihak Satpol PP Kabupaten Batang akan merencanakan untuk pemasangan plang-plang di wilayah Pantai Sigandu Batang terkait pelarangan pendirian bangunan di kawasan sempadan Pantai.

7. Apa sanksi yang di dapat terkait pendirian bangunan di sempadan Pantai?

Jawaban : seharusnya ada semacam surat pernyataan untuk mematuhi Peraturan Daerah yang ada, kemudian jika para pemilik kafe tidak melaksanakan surat pernyataan tersebut maka ada semacam teguran-teguran.



Lampiran 4 Dokumentasi

1. Lampiran Foto Wawancara dengan Ibu Novi Indryastuti selaku Kasie Pengawasan DPUPR Kabupaten Batang



2. Lampiran Foto Wawancara dengan Bapak Hermanto, selaku Kabid. Usaha dan Pengelolaan TPI Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang



**3. Lampiran Foto Wawancara Dengan Bapak M. Masqom selaku Kabid.
Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah**



**4. Lampiran Foto Wawancara Dengan Dewi Wahyu Amalia Pemilik Kafe
Dewi-Dewi Beach**



**5. Lampiran Foto Wawancara Dengan Mochammad Lutfi Firmansya selaku
Manager Kafe Dopixnic**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Eka Puji Lestari
2. Tempat Tanggal Lahir : Batang, 30 November 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Dringo, RT//RW. 04/03, Kecamatan.
Wonotunggal, Kabupaten Batang
6. Nama Ayah : Sarmudi
7. Nama Ibu : Musaroh
8. Pekerjaan Ayah : Buruh harian
9. Pekerjaan Ibu : Buruh

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PASEKARAN LULUS TAHUN 2004
2. SD NEGERI DRINGO LULUS TAHUN 2010
3. SMP NEGERI I WONOTUNGGAL LULUS TAHUN 2015
4. SMK NEGERI 1 BATANG LULUS TAHUN 2018